



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 188 TAHUN 2025

TENTANG

**NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah berupa gedung dan bangunan dalam rangka pembangunan pada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang akan dilakukan penjualan secara lelang telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar Nomor Laporan: 00088/3.0068-00/PP/11/0373/1/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;
- b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan nilai limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit yang berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Gedung dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN.
- KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa gedung dan bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 188 TAHUN 2025

TENTANG
NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA
LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Alamat/Lokasi	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Jenis Konstruksi	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1.	Gedung Pos Jaga Permanenan	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur	Jl. D.I Panjaitan RT 015/ RW 002, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	154010101003	000015	31/12/1999	Beton dan Besi	24	39.360.000	2.021.608	
2.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen			154010101003	000012	31/12/1999	Beton dan Besi	140	54.600.000	27.309.627	
3.	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen			154010101003	000013	31/12/1999	Beton dan Besi	120	46.800.000	21.893.021	
4.	Bangunan Gedung Kantor Permanen			154010101003	000011	31/12/1999	Beton dan Besi	294	723.461.145	22.539.225	
5.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen			154010101003	000014	31/12/1999	Beton dan Besi	105	231.000.000	7.900.263	
								Jumlah	1.095.221.145	81.663.744	

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI